



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Selasa Depan, Vonis Korupsi Makan Minum

MUKOMUKO - Jika tidak ada kendala, Selasa (14/1), majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu menjatuhkan vonis untuk perkara dugaan korupsi makan minum di Setdakab Mukomuko tahun anggaran 2014.

Yakni dengan terdakwa Vicky Andrian yang saat itu sebagai Bendahara Pengeluaran. "Insya Allah putusannya Selasa. Silahkan diikuti," kata Kajari Mukomuko Hendri Antoro, S.Ag, SH, MH, kemarin (9/1).

Ia mengatakan putusan memastikan bersalah. Juga sudah berkekuatan hukum tetap, maka pihaknya akan langsung melakukan eksekusi. Agar segera penanganan perkara tersebut tuntas. "Kalau sudah inkrah, akan segera kita eksekusi," tegas Kajari.

Lebih lanjut dikatakan Kajari, penyidik menginginkan proses penyidikan maupun persidangan cepat berjalan. Karena

dengan semuanya cepat tuntas, akan lebih baik.

"Prinsip kami penyidikan maupun persidangan makin cepat makin baik. Tidak ada keuntungan sama sekali menunda-nunda," jelas Kajari.

Ia tidak menampik terdakwa Vicky sekarang tidak ditahan dalam penjara. Pihaknya akan menunggu jatuhnya vonis lebih dulu. Baru kemudian dilaksanakan eksekusi. "Sekarang belum ditahan. Nanti sekalian dieksekusi. Mudah-mudahan lancar," tegas Kajari.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mukomuko menuntut terdakwa Vicky dengan tuntutan dua tahun dan denda Rp 50 juta. Pertimbangan tidak adanya tuntutan uang pengganti untuk terdakwa, karena seluruh kerugian negara (KN) sudah dibebankan kepada dua terpidana sebelumnya. Dengan total Rp 1,5 miliar lebih. Maka tuntutan yang disampaikan lebih rendah.

Perlu diketahui, perkara Tipikor makan minum di Setdakab tahun anggaran 2014 lalu, sebelumnya telah berujung dua terpidana. Yakni mantan Kabag Umum Setdadakab Mukomuko, Sa dan mantan bendahara pembantu pengeluaran, Ma.

Terpidana Sa, dijatuhi hukuman penjara 5 tahun 6 bulan denda Rp 50 juta subsidi kurungan selama 2 bulan. Dikenakan pengembalian KN sebesar Rp 913,1 juta. Jika tidak mampu dikembalikan digantikan pidana penjara selama 2 tahun. Sedangkan terpidana Ma kewajiban kembalikan KN sebesar Rp 608,7 juta.

Anggaran dari kegiatan makan minum tahun 2014 di Setdakab Mukomuko mencapai Rp 8,3 miliar. Dari pagu anggaran itu terealisasi sesuai SPj sebesar Rp 8,02 miliar. Setelah diaudit tenaga ahli, ditemukan kerugian negara hingga Rp 1,5 miliar lebih. (hue)